



PUTUSAN

Nomor : 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl Lahir : Terusan Subur, 16 April 1987, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, yang memberi kuasa kepada **JUNAIDI SHOLAT, SH dan ULANDA HL MANURUNG, SH** Advokat yang berkantor pada kantor Hukum JUNAIDI SHOLAT, SH & REKAN, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 September 2021, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi**;

MELAWAN

Xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl. Lahir, Kisaran, 10 November 1988, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Asahan yang dikuasakan kepada Bobby Junaidi, S. S.H dan Nuridayati Lubis, S.H advokat yang berkantor di Jl. Maulana Malik Ibrahim No. 33 Kisaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2021 selanjutnya disebut **Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang

Hal. 1 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis. Hal. 1 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis. Hal. 1 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor: 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis. tanggal 29 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang syah menikah pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2015, Sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 010/10/I/2015, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur, Kabupaten Asahan, tertanggal 07 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Sewa milik Mertua di Jl Syech Ismail, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, namun pada tahun 2019, Pemohon dan Termohon pindah rumah kealamat ke Jl Budi Utomo No. 346, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sampai dengan berpisah.
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'dadukhul), dan di karunia 1 (Satu) Orang anak, yang bernama :
 - **Xxxxxxxxxxxxxx**, Perempuan Usia \pm 6 Tahun.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, setelah itu sekitar bulan Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang di sebabkan :

Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon, mengenai kebutuhan pribadinya, terutama yang berhubungan dengan uang, sehinggaTermohon mempunyai beberapa pinjaman /hutang diluar, dan dalam hal ini telah menjatuhkan hargadiri Pemohon sebagai suami dan Kepala rumah tangga;

Termohon selalu mengingkari janjinya atasesepakatan yang telah di buat bersama-sama oleh Pemohon, untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah lalu, namun Termohon kembali melakukannya;

Hal. 2 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 2 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 2 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon merupakan orang yang Keras kepala/Pembangkok dan tidak mau di atur oleh Pemohon, sehingga tugas suami sebagai kepala rumah tangga merasa tidak di hargai dan Pemohon dianggap tidak mempunyai makna dan harga diri;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Tgl 22 September 2021, dimana Termohon telah melakukan Kebohongan publik selama 9 (Sembilan) bulan terhadap Pemohon, Rekan kerja, Teman-teman dan Keluarga Besar Pemohon, yang mana

Termohon mengaku telah Hamil anak ke 2 (Dua) dari Pemohon, namun selama 9 bulan masa kehamilan, Termohon tidak pernah mau untuk di ajak Periksa atau USG ke Dokter Kandungan, dan pada akhirnya Pemohon memaksa Termohon untuk melakukan USG ke Dokter karena mengingat usia kandungan sudah mencapai 11 (Sebelas) bulan lebih, dan hasil USG ternyata Termohon tidak Hamil;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021, dan sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri hingga saat permohonan ini di kabulkan;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, hal ini disampaikan langsung oleh ibu kandung Termohon yang meminta agar Pemohon memperjelas status Termohon (anaknya) di Pengadilan Agama;

9. Bahwa di karenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak Ridho lagi beristrikan Termohon dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Hal. 3 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 3 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 3 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukum masing-masing sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator yang telah disepakati oleh para pihak yaitu **Muhammad Irfan, S.HI**, (Mediator hakim pada Pengadilan Agama Kisaran), dan mediasi telah dilaksanakan namun upaya mediasi tersebut gagal sesuai laporan mediator tanggal 16 Nopember 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis sekaligus rekonsensi pada tanggal 23 Nopember 2021 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa **Tidak Benar** Termohon adalah Isteri Sah dari Pemohon yang melangsungkan Perkawinan menurut tata cara Hukum Islam, sebagaimana menurut Pemohon telah terdaftar dan dicatat di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/II/2015 terbitan **Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN TIMUR**, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 07 Januari 2015;

Yang Benar adalah Termohon Isteri Sah dari Pemohon yang melangsungkan Perkawinan menurut tata cara Hukum Islam, sebagaimana menurut Pemohon telah terdaftar dan dicatat di dalam Buku Kutipan Akta

Hal. 4 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 4 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 4 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 010/10/I/2015 terbitan **Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN KISARAN TIMUR**, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 07 Januari 2015, sehingga Termohon tidak mengenal Kantor Urusan Agama (KUA) yang disebutkan/dituliskan Pemohon di dalam Permohonan Ikrar/Cerai Talaknya yang kemudian menjadi Perkara **A quo**, karena Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon itu tidak ada diseluruh wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), lantas jika Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timur tersebut tidak ada, maka segala Produk Hukum (dalam Hal ini adalah Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon) yang diakui Pemohon juga tidak dapat diakui Kebenarannya, sehingga dapat dikatakan Dalil dasar Permohonan Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon **TIDAK ADA/TIDAK TERANG/ISINYA GELAP (OBSCUR LIBEL)**;

Dalam Konpensasi

Bahwa Termohon membantah dan menanggapi beberapa Poin Konpensasi yang termaktub di dalam Permohonan Ikrar Talak Pemohon, ada pun Bantahan/Tanggapan Termohon terhadap beberapa Poin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Bantahan/Tanggapan Termohon untuk dalil Pemohon pada Sub Poin di bawah Poin angka 4 (Empat), Halaman 2 (Dua) di dalam Bundel Permohonan Cerai/Ikrar Talaknya adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa **Benar** Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon, mengenai kebutuhan pribadinya, terutama yang berhubungan dengan uang, karena selain Termohon juga seorang Isteri yang berpenghasilan/seorang Pekerja (sebagai Tenaga Honorer di RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG) kemudian Orang Tua Termohon juga termasuk sering membantu dengan mensubsidi Modal usaha seperti mendirikan CAFE TST MASBRO yang seterusnya dikelola oleh Pemohon maupun membantu uang belanja demi memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, yang mana ketika itu Pemohon dengan Termohon sedang

Hal. 5 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 5 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 5 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan Ekonomi yang pas-pasan (merintis), dimana ketika itu Pemohon memberi nafkah uang belanja bulanan kepada Termohon hanya berkisar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya, dan saking pas-pasannya perekonomian Keluarga Pemohon dengan Termohon ketika itu sampai menyebabkan Pemohon sering meminta dan/atau meminjam yang tidak dipulangkan kembali nafkah uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebagaimana tersebut di atas. Dan Benar Termohon mempunyai beberapa pinjaman/hutang di luar, namun beberapa pinjaman/hutang Termohon di luar tersebut digunakan Termohon untuk berwirausaha online demi membantu perekonomian rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana hutang-hutang yang disebabkan oleh usaha yang dibangun oleh Termohon ketika itu dibayar dan dilunasi oleh Orang Tua Termohon, tanpa menggunakan uang dari Pemohon serupiah pun, sehingga alasan Pemohon yang mengatakan Termohon telah menjatuhkan harga diri Pemohon sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga menurut Termohon adalah alasan yang terlalu mendramatisir dan mengada-ada, karena kenyataannya hutang-hutang Termohon tersebut memang tidak pernah merepotkan dan membebani Pemohon;

1.2. Bahwa Tidak Benar Termohon selalu mengingkari janjinya atas kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama oleh Pemohon, untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah lalu, namun Termohon kembali melakukannya, sebab Termohon tidak mengerti akan kesalahan Termohon yang dimaksudkan oleh Pemohon dan seberapa batas limit ukuran kesalahan Termohon yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut, oleh karena minimnya komunikasi/diskusi secara langsung 4 (Empat) Mata antara Pemohon dengan Termohon, yang mana dalam kesehariannya Pemohon selalu asyik dengan dunianya sendiri dengan sering menghabiskan lebih banyak waktu di luar bersama rekan-rekannya sedari Pagi hingga larut malam, yang ironisnya komunikasi/diskusi antara Pemohon dengan Termohon lebih sering

Hal. 6 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 6 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 6 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjalin melalui sarana Pesan Singkat Media Sosial *Whatsapp*, sehingga dapat dikatakan Dalil Pemohon tersebut tidak beralasan;

1.3. Bahwa **Tidak Benar** Termohon adalah merupakan Orang yang Keras Kepala/Pembangkok dan tidak mau diatur oleh Pemohon, yang menyebabkan tugas Suami sebagai Kepala Rumah Tangga merasa tidak dihargai dan Pemohon dianggap tidak mempunyai makna dan Harga diri, sebab sudah berulang kali Termohon sejak awal Perkawinannya dengan Pemohon meminta/memohon kepada Pemohon untuk mendidik dan membimbing Pemohon dengan kalimat “didik dan bimbing Aku seperti apa yang Abang mau” dan berulang kali pula Pemohon menjawab permintaan/permohonan Termohon tersebut dengan Kalimat “Aku menikahi Kau bukan mau kudidik, kalau ku didik mending Aku Guru aja selamanya, repot kali pernikahan harus mendidik Manusia yang sudah besar (uang-buang waktu”, sehingga dapat dikatakan Dalil Pemohon tersebut sangat mengada-ada;

1.4. Bahwa Dalil Pemohon yang telah keliru memahami/memaknai Hukum Islam tentang urutan kriteria kenusyuzan seorang Isteri, namun tanpa alur Logika yang makro telah menggunakan salah satu Dalilnya untuk menuduhkan kepada Termohon bahwa Termohon adalah seorang Isteri yang Nusyuz, dengan mengasumsikan semua kesalahfahaman Pemohon di atas sebagai rentetan dari penyebab dan menjadi suatu KESIMPULAN/ASUMSI YANG SANGAT KELIRU, namun Termohon dengan rendah Hati yang penuh harap tetap bermohon dan meminta kepada ALLAH SWT agar dapat melunturkan kesesatan berlogika dan berfikir dari Pemohon, melunturkan segala daya kuasa emosi Pemohon serta memohon kepada Pemohon agar kembali saling memperkuat dan mendalami Ilmu Agama (Agama Islam) hingga kemudian dapat menyelamatkan bahtera rumah tangga dengan kembali melanjutkan hidup rumah tangganya bersama Termohon;

4. Bahwa **Tidak Benar** puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 22 September 2021, oleh karena menurut Pemohon bahwa Termohon telah melakukan Kebohongan Publik selama 9

Hal. 7 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis. Hal. 7 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis. Hal. 7 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) Bulan terhadap Pemohon, Rekan Kerja, Teman-Teman dan Keluarga Besar Pemohon, yang mana secara salah faham menurut Pemohon bahwa Termohon mengaku telah Hamil Anak Ke 2 (Dua) dari Pemohon. **Yang Benar adalah** Termohon diberi nikmat cobaan dari ALLAH SWT dengan menitipkan penyakit kepada Termohon (Sakit Adenomiosis uteri/Penebalan dinding rahim dan penimbunan lemak) yang mana oleh karenanya membuat Termohon tidak datang bulan/tidak menstruasi hingga selama 11 (Sebelas) Bulan lamanya, namun sejak Bulan pertama Termohon tidak datang bulan/tidak menstruasi (yakni di awal Bulan Oktober 2020) Termohon telah mengatakan kepada Pemohon bahwasanya Termohon sudah Terlambat Bulan selama 1 (Satu) bulan, lantas respon dari Pemohon ketika itu hanya mengatakan "Do'a terbaik saja", lalu Termohon mengatakan kalau pun "Termohon Hamil ya ALHAMDULILLAH dan kalau tidak Hamil ya belum rejeki", kemudian beberapa Minggu setelahnya (yakni di Akhir Bulan Oktober 2020) Termohon berinisiatif untuk melakukan tes/uji urin Test Pack yang menunjukkan hasil (garis 2 samar) dengan kemungkinan bisa Hamil bisa juga tidak, setelah itu (tanpa upaya dari Pemohon untuk mengajak Termohon melakukan uji USG) Bulan demi Bulan berjalan perut Termohon tampak semakin membesar, kemudian pada Bulan ke 7 (Tujuh) yang disertai dengan datangnya cobaan dari ALLAH SWT kepada Keluarga Besar Pemohon dengan Termohon {yang ketika itu secara berturut-turut selama 3 (Tiga) Bulan (sejak Bulan Juni hingga Bulan Agustus 2021) beruntun Ibu Kandung Termohon, Ayah Kandung Pemohon menderita Sakit Pembekakan Jantung dan Positif Covid 19, disusul berikutnya Ibu Kandung Pemohon juga menderita Sakit Pembekakan Jantung} barulah kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan uji USG di Rumah Sakit melalui sarana Pesan Singkat media sosial *Whatsapp*, namun oleh karena Termohon yang merawat secara langsung sejak Jatuh Sakitnya Ibu Termohon, Ayah dan Ibu Pemohon sedari awal hingga sembuh, maka waktu untuk rencana USG dari Pemohon dengan Termohon menjadi terlupakan/urung untuk dilaksanakan, sampai kemudian setelah Termohon mengalami Keluar bercak Darah beserta gumpalan yang berwarna Coklat, lantas membuat

Hal. 8 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis. Hal. 8 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis. Hal. 8 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon berinisiatif untuk melakukan tes/uji urin Test Pack kembali secara mandiri, lalu didapatilah kenyataan bahwasanya Termohon tidak Hamil, namun oleh karena mengingat kondisi para Orang Tua Pemohon dengan Termohon ketika itu sedang jatuh Sakit sehingga tidak mampu terucapkan Termohon kenyataan akan kondisi fisik Termohon sebenarnya kepada Pemohon, selanjutnya pada Bulan ke 11 (Sebelas) yakni tepatnya di Bulan September 2021 oleh karena tanpa sebab yang jelas Pemohon telah menuduh bahwa kehamilan Termohon belum genap berusia 9 (Sembilan) Bulan/masih berusia 5 (Lima) Bulan serta menuduh Termohon telah Hamil dengan Pria Lain, lantas Termohon bersumpah dan mengatakan bahwa Termohon tidak ada berzina, namun Termohon mengakui bahwa Termohon sedang menderita Sakit, kemudian demi membuktikan kecurigaan Pemohon tersebut Termohon lantas mengajak Ibu Termohon beserta Pemohon untuk bersama-sama periksa dan USG akan dugaan kehamilan Termohon tersebut ke Praktik Dokter Ikram (di jalan HOS. Cokroaminoto Kisaran), selanjutnya terjawablah sebuah kebenaran bahwa Tidak ada kehamilan melainkan menyerangnya Penyakit Adenomiosis uteri/Penebalan dinding rahim dan penimbunan lemak terhadap diri Termohon;

5. Bahwa **Tidak Benar** antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan Keluarga, **Yang Benar** adalah Keluarga Pemohon mendatangi Termohon pada pukul 21.45 WIB malam hari tanpa disertai Pemohon dan tanpa melibatkan Keluarga Termohon, serta bertanya tanpa ada solusi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dari Keluarga Pemohon tersebut;

6. Bahwa **Tidak Benar** Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal serta telah sepakat untuk bercerai, sebagaimana dalil Permohonan Ikrar Talak Pemohon pada Poin angka 6 (enam) dan 8 (Delapan), **Yang Benar** adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih baik-baik saja, yang mana secara nyata sebagaimana yang diakui Pemohon pada alamat Pemohon yang tertulis di dalam Permohonan Ikrar Talaknya, bahwa Pemohon dengan Termohon masih hidup di dalam 1

Hal. 9 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis. Hal. 9 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis. Hal. 9 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



(Satu) atap rumah yakni di Jalan Budi Utomo, Nomor 345, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

7. Bahwa **Tidak Benar** Ibu Kandung Termohon yang meminta agar Pemohon memperjelas status Termohon (atau anaknya) di Pengadilan Agama, **Yang Benar** adalah Bapak sambung dan Ibu Kandung Termohon menganjurkan agar Pemohon Istikharah sembari meredam emosi/amarah Pemohon demi memandang Psikologis Anak Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Termohon sampaikan seluruhnya sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut Hukum jika kemudian Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara **A quo** kiranya berkenan untuk menolak seluruh Permohonan Ikrar Talak Pemohon.

Dalam rekonsensi

Bahwa seluruh uraian dan bantahan dalam konpensi di atas adalah merupakan bahagian dari Gugat Balik (Rekonsensi) karenanya secara mutatis mutandis tidak perlu diulangi lagi dan langsung menjadi bahagian dalam gugatan Rekonsensi ini, serta seandainya Yang Mulia Majelis Hakim merasa pantas dan wajar untuk mengabulkan Permohonan Ikrar/Cerai Talak dari Pemohon *dk/Tergugat dr*, maka sangatlah pantas dan wajar serta beralasan pula bagi Termohon *dk/Penggugat dr* kemudian untuk meminta dan/atau menggugat Hak-Hak Termohon *dk/Penggugat dr* sebagai seorang Isteri yang hendak diceraikan oleh Suaminya, dan dapat Penggugat *dr* sampaikan bahwa Tergugat *dr* saat ini adalah seorang Suami yang bekerja tercatat sebagai Marketing Credit Executive pada Perusahaan Lembaga Pembiayaan Swasta *FIF* dengan Penghasilan tetap sebesar lebih kurang Rp. 3.335.002,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Rupiah), sebagaimana yang tertera di dalam slip penerimaan Gaji Tergugat *dr* pada setiap Bulannya, adapun Permintaan Penggugat *dr* adalah sebagai berikut:

1. TENTANG HADHANAH (PEMELIHARAAN ANAK).

Hal. 10 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 10 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 10 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama perkawinan Penggugat *dr* dengan Tergugat *dr* telah dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak Kandung, yang bernama :

- **XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir Tanggal 13 Oktober 2015;**

- Bahwa sesuai ketentuan Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 27 K/SIP/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 disebutkan ***"Dalam hal terjadi perceraian/Talak pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz (Belum berumur 12 tahun) hak hádhanah ibunya"***, dalam hal ini adalah Penggugat *dr*;

2. BIAYA HADHANAH (PEMELIHARAAN ANAK)

- Bahwa Penggugat *dr* ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan Anak) maka kepada Tergugat *dr* diwajibkan memberikan biaya Hadhanah (pemeliharaan Anak) selaras dengan ketentuan Pasal 104 dan 105 huruf (c) yang menetapkan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan (Pengasuhan) dan biaya nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus kehidupannya sendiri, maka wajar dan pantas Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa Perkara ***A quo*** untuk kemudian menghukum Tergugat *dr* menanggung Biaya Hadhanah (pemeliharaan Anak) tersebut di atas sebagaimana rincian sebagai berikut :

- a. Biaya Hadhanah untuk 1 (Satu) Orang Anak yang belum Mumayyiz setiap Bulannya, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Yang secara Kumulatif/bertambah 10 % setiap Tahunnya, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang harus ditanggung dan dibayar Tergugat *dr*/Pemohon *dk* dengan seketika dan sekaligus setiap tanggal 30 setiap bulannya disampaikan dan dibayar kepada Penggugat *dr*;

3. HAK IDDAH (MASA TUNGGU)

- Bahwa Tergugat *dr* tetap berkeinginan menjatuhkan Talak I (satu) Raj'i atas diri Penggugat *dr*, maka sesuai ketentuan hukum Islam Pasal 149

Hal. 11 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 11 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 11 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



huruf (b) KHI Kitab Al Iqna' Juz IV hal 46 Tergugat *dr* berkewajiban untuk membayar uang nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, yang diperhitungkan untuk kondisi dan keadaan Tergugat *dr* yang wajar dan patut sesuai kemampuan setiap bulannya memiliki penghasilan tetap lebih kurang Rp. 3.335.002,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Rupiah) yang di peroleh Tergugat *dr* dari Pekerjaannya sebagai Marketing Credit Executive, sehingga harus memberikan masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap Bulannya dikalikan 3 (Tiga) Bulan (100 Hari) Masa Iddah = Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), oleh karenanya Penggugat *dr* bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran untuk menghukum Tergugat *dr* membayar uang Iddah kepada Penggugat *dr* sebesar **Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)** selama masa Iddah dan dibayar secara langsung sebelum maupun pada saat pengucapan Ikrar Talak di hadapan Persidangan Pengadilan Agama Kisaran;

4. MASKAN (TEMPAT TINGGAL)

- Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga wajar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran untuk menghukum Tergugat *dr* membayar biaya Maskan (Tempat Tinggal) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** kepada Penggugat *dr*, yang harus dibayar Tergugat *dr* sebelum atau pada saat Tergugat *dr* mengucapkan ikrar Talak dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kisaran;

5. BIAYA KISWAH (PAKAIAN)

- Bahwa oleh karena Tergugat *dr* sampai saat ini telah menelantarkan Penggugat *dr* dengan tidak memberikan Biaya Kiswah (pakaian) dan kebutuhan lainnya kepada Penggugat *dr* dan sesuai Ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka wajar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran untuk menghukum Tergugat *dr* membayar biaya Kiswah sebesar **Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** kepada Penggugat *dr*, yang harus dibayar Tergugat *dr* sebelum atau pada

Hal. 12 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 12 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 12 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



saat Tergugat dr mengucapkan ikrar Talak dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kisaran;

6. BIAYA MUT'AH (Kenang-Kenangan)

- Bahwa sesuai ketentuan Al-Qur'an Surat ke-2 (Al-Baqarah) Ayat 241 dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Bagi suami yang mentalak isterinya merupakan suatu kewajiban oleh suaminya untuk memberikan Mut'ah secara ma'ruf kepada mantan isterinya";

- Bahwa oleh karena Penggugat dr dengan Tergugat dr membina rumah tangga lebih-kurang 6 (Enam) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan lamanya, dengan pengalaman manis dan pahit serta telah melahirkan 1 (Satu) Orang Anugerah Keturunan Kandung dari ALLAH SWT dengan Operasi Casear, oleh karenanya wajar seorang suami memberikan kenang-kenangan terakhir terhadap Perempuan teman dalam keadaan suka dan duka, teman diskusi, teman bergaul, teman kencan yang pernah dicintainya, yang padahal kalau dinilai berapapun besarnya yang diberikan tidak senilai dengan hancurnya hati seorang Wanita yang sudah bertahan selama itu yang lantas dengan mudahnya Tergugat dr sudah tidak menginginkan hidup bersama dengan Penggugat dr dan ingin menceraikan Penggugat dr, maka Penggugat dr bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran untuk menghukum Tergugat dr kemudian membayar Mut'ah berupa emas london murni sebanyak 4 Mayam / seberat 13,2 gram kepada Penggugat dr dengan seketika dan diberikan sekaligus sebelum atau pada saat Tergugat dr mengucapkan Ikrar Talak di hadapan Pengadilan Agama Kisaran;

Mengadili

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Permohonan Ikrar/Cerai Talak Pemohon dk/Tergugat dr tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan Ikrar/Cerai Talak Pemohon, seluruhnya;

Hal. 13 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 13 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 13 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat *dr* untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat *dr* sebagai pemegang Hadhanah terhadap 1 (Satu) Orang Anak Kandung Penggugat *dr* dengan Tergugat *dr* yang belum **MUMAYYIZ** bernama :

- XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir Tanggal 13 Oktober 2015;

Kepada **Penggugat *dr*** (tanpa menghalangi Tergugat *dr* untuk berjumpa dengan Anaknya);

3. Menetapkan Biaya Hadhanah Anak yang ditanggung oleh Tergugat *dr* setiap Bulannya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya Hadhanah untuk 1 (Satu) Orang Anak yang belum **Mumayyiz** setiap Bulannya, sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);**

Yang secara Kumulatif/bertambah 10 % setiap Tahunnya, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang harus ditanggung dan dibayar Tergugat *dr*/Pemohon dk dengan seketika dan sekaligus setiap tanggal 30 setiap bulannya disampaikan dan dibayarkan kepada Penggugat *dr*;

5. Menghukum Tergugat *dr* untuk membayar :

- Hak Iddah sebesar **Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);**
- Maskan (Tempat Tinggal) sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);**
- Kiswah (pakaian) sebesar **Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);**
- Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas london murni **sebanyak 4 Mayam atau seberat 13,2 gram** Kepada Penggugat *dr* dengan seketika dan diberikan sekaligus sebelum atau pada saat Tergugat *dr* mengucapkan Ikrar Talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan/atau jika Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 14 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 14 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 14 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap eksepsi, jawaban, dan gugatan rekonspensi Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 25 Nopember 2021 sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap berpendirian teguh mempertahankan dalil-dalil gugatan yang telah diajukan di Pengadilan Agama Kisaran dalam perkara nomor 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis tanggal 2 Nopember 2021;
2. Bahwa Pemohon pada prinsipnya membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon dalam jawaban dan rekonspensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;

Dalam pokok perkara

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara Islam pada tanggal 7 Januari 2015 dan telah terdaftar dan dicatatkan di dalam buku kutipan akta nikah nomor 010/10/1/2015 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kisaran Timur. Hanya saja terjadi sedikit kesalahan pengetikan yang seharusnya menjadi Kecamatan Kisaran Timur, namun pada pakta persidangan Termohon hadir di muka persidangan Pengadilan Agama Kisaran, maka wajar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tetap melanjutkan persidangan;
2. Bahwa yang dikatakan Termohon di dalam jawabannya pada poin 2 tidak benar dan tidak tersaring akal logika bahkan sangat engada-ada Termohon berprofesi sebagai perawat di RSUD Abdul Manan Simatupang, bagaimana bisa tidak dapat membedakan selama 9 (sembilan) bulan yang mana kehamilan dan yang mana penyakit;
3. Bahwa pada poin 3 Keluarga Pemohon datang kerumah Termohon dengan iktikad baik untuk mendamaikan kegaduhan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan jam sudah di atas pukul 20.00 tidak wajar mengganggu istirahat orangtua Termohon;

Hal. 15 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis. Hal. 15 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis. Hal. 15 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jawaban Termohon pada poin 4 sangat tidak benar dan terkesan mengada-ada, sejak September 2021 Pemohon kembali ke rumah orangtua Pemohon dan mengambil kamar kost untuk peristirahatan, dikarenakan rumah yang dihuni Pemohon dan Termohon adalah rumah pemberian orangtua Termohon;
5. Bahwa jawaban Termohon pada poin 5 sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi, besar harapan Pemohon ibu Termohon dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dikarenakan kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon hanyalah buruh harian lepas di sebuah perusahaan swasta bergerak dibidang pembiayaan yang sewaktu-waktu dapat diberhentikan, dengan gaji Rp. 2.337.646,- dan selama Pemohon tidak satu rumah dengan Termohon, Pemohon menyewa kost sebesar Rp. 500.000,- . Mengingat penghasilan Pemohon serta Pengeluaran Pemohon serta tidak adanya penghasilan tambahan maka kesanggupan Pemohon hanyalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa kesanggupan Pemohon membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,-/bulan
 - b. Bahwa kesanggupan Pemohon membayar mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-
 - c. Bahwa Termohon tidak membayar nafkah maskan karena saat ini Termohon tinggal di rumah pemberian orangtua Termohon sehingga tidak wajar Termohon menerima nafkah maskan;
 - d. Bahwa Termohon menyanggupi nafkah kiswah sebesar Rp. 500.000,-

Hal. 16 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis. Hal. 16 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis. Hal. 16 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa kesanggupan Pemohon membayar nafkah hadhonah sebesar Rp. 500.000,-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka dengan segala kerendahan hati dan penuh pengharapan Pemohon mohon kemurahan hati majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan reconpensi Termohon /Penggugat dalam reconpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 500.000,-/bulan
3. Menghukum Tergugat membayar mut'ah Rp. 1000.000,-
4. Menghukum Tergugat membayar maskan kepada Penggugat reconpensi;
5. Menghukum Tergugat membayar Kiswah Rp. 500.000,-
6. Menghukum Tergugat membayar nafkah hadhonah kepada Penggugat Rp. 500.000,-

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Putri Annisa Hasibuan binti Dollah Hasibuan) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 17 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 17 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 17 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan tanggal 30 Nopember 2021 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa **Dapat Kita Lihat bersama dengan jelas** di dalam Repliknya Pemohon berupaya untuk mencari alasan baru dengan mengakui bahwa Permohonan Ikrar/Cerai Talak Pemohon terjadi kesalahan Pengetikan, hal tersebut memperlihatkan bahwa Pemohon sebagai seseorang dengan latar belakang tingkat Pendidikan Diploma IV/Strata I (Ilmu Pendidikan) sedang/telah merendahkan Intelektualitas Kita bersama (baik itu Kami sebagai Kuasa Hukum Termohon, Panitera Pengganti hingga Majelis Hakim Yang Mulia Terhormat), yang mana Pemohon seolah lupa bahwa ada/telah diberi kesempatan untuk memperbaiki konsep Permohonan Ikrar/Cerai Talak Pemohon pada saat agenda Pembacaan Permohonan Ikrar/Cerai Talak Pemohon oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara beberapa waktu yang lalu, kemudian Pemohon juga seolah melupakan bahwa Kami selaku Kuasa Hukum dari Termohon telah 2 (Dua) kali di dalam 2 (Dua) kali agenda awal Persidangan Perkara **A quo** melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menanyakan kepada Termohon dengan pertanyaan **“apakah konsep Permohonan Ikrar/Cerai Talak Pemohon ini sudah benar adanya/tidak ada yang akan diubah/perubahan untuk memperbaikinya?”** Lantas Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon menjawab dengan Jawaban lisan **“tidak ada, Permohonan Ikrar/Cerai Talak Pemohon sudah benar adanya dan tidak ada lagi yang hendak diubah/diperbaiki”**, namun mengapa di dalam Repliknya Pemohon masih berupaya berdalih bahwa telah terjadi sedikit kesalahan Pengetikan, namun tidak berupaya membenahinya, sehingga oleh karena hal tersebut **menyangkut dengan materi dasar Permohonan ikrar/Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon yang menerangkan Hubungan Hukum YANG SALAH antara Pemohon dengan Termohon**, tentang Buku Nikah Pemohon dengan Termohon yang diakui Pemohon adalah terbitan **Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN TIMUR**, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 07 Januari 2015 **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timur tersebut tidak ada, maka**

Hal. 18 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 18 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 18 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala Produk Hukum (dalam Hal ini adalah Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon) yang diakui Pemohon juga tidak dapat diakui Kebenarannya, sehingga dapat dikatakan Dalil dasar Permohonan Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon **TIDAK ADA/TIDAK TERANG/ISINYA GELAP (OBSCUUR LIBEL)**;

DALAM KONPENSI

Bahwa Termohon membantah dan menanggapi beberapa Poin Konpensi yang termaktub di dalam Replik Pemohon, ada pun Bantahan/Tanggapan Termohon terhadap beberapa Poin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk Bantahan/Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon pada Poin 2 (Dua), Halaman 2 (Dua) Dalam Pokok Perkara di dalam Bundel Replik Pemohon, tentang Pemohon tidak dapat menyaring Jawaban Termohon pada Poin 2 (Dua) Halaman 5 (Lima) di dalam Eksepsi, Jawaban dan Rekonpensi Termohon terhadap Permohonan Ikrar/Cerai Talak Pemohon beberapa waktu lalu dengan akal Logika Pemohon, tentu Termohon dapat menjawabnya dengan mudah, **bahwa hanya Orang yang sedang digayuti (bergantungan banyak-banyak) emosilah yang tidak dapat memahami penjelasan yang sangat Makro dan konprehensif dari Jawaban Termohon tersebut, maka dapat dilihat sudut pandang kebencian Pemohon terhadap Termohon dari emosi Pemohon tersebut, yang mana kebaikan sekian banyak dapat ditutupi dengan kebencian yang membuncah, namun Termohon meyakini bahwa Yang Mulia Majelis Hakim dapat memahami makna Substansi dari Jawaban Termohon tersebut;**
2. Bahwa Bantahan/Tanggapan Termohon terhadap Replik Pemohon pada Poin 3 (Tiga) Halaman 2 (Dua) Dalam Pokok Perkara di dalam Bundel Repliknya, maka **dapat Kita lihat bersama adalah serangkaian kalimat dengan titik Poin yang Logikanya saling bertabrakan, lantas Termohon sangat meyakini kemudian Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat melihat dengan jeli akan konstruksi Logika yang berantakan dari paparan Pemohon tersebut;**

Hal. 19 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 19 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 19 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Bantahan/Tanggapan Termohon terhadap Replik Pemohon pada Poin 4 (Empat) Halaman 2 (Dua) Dalam Pokok Perkara di dalam Repliknya tentang **Pengingkaran Pemohon dengan dalil Permohonan Ikrar/Cerai Talaknya sendiri**, yang mana ketika agenda sidang pertama dan kedua Kami selaku Kuasa Hukum Termohon telah 2 (Dua) kali bertanya melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan Pertanyaan “**apakah konsep Permohonan Ikrar/Cerai Talak Pemohon ini sudah benar adanya/tidak ada yang akan diubah/perubahan untuk memperbaikinya?**” akan tetapi Pemohon menjawab hal tersebut dengan Jawaban “**tidak ada, Permohonan Ikrar/Cerai Talak Pemohon sudah benar adanya dan tidak ada lagi yang hendak diubah/diperbaiki**”, sehingga **dapat Kita lihat bersama seberapa berantakan/Kacaunya Konstruksi Logika yang dibangun oleh Pemohon (MENGADA-ADA)**;

4. Bahwa untuk Bantahan/Tanggapan Termohon terhadap Dalil Pemohon di dalam Poin 5 (Lima), dan 7 (Tujuh) Dalam Pokok Perkara di dalam Replik Pemohon, kemudian **Termohon bersepakat dengan Pemohon untuk selanjutnya saling menghadirkan Saksi dan Barang Bukti untuk membuktikan akan kebenaran Materiil dari dalil masing-masing pihak antara Pemohon dengan Termohon, baik itu tentang keterangan Ibu Kandung Termohon maupun keterangan apa Pekerjaan Pemohon hingga berapa besaran Penghasilan Pemohon setiap Bulannya**;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Termohon sampaikan seluruhnya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat kita lihat bahwa Pemohon sedang dan/atau masih digayuti/dihantui rasa Emosi yang mendalam terhadap Termohon, yang menyebabkan tertutupnya kebaikan Termohon oleh prasangka Pemohon yang masih dikuasai oleh Emosi tersebut, sehingga oleh karena banyaknya kesalahan Logika yang saling bertolak belakang dengan fakta yang menjadi Substansi dari Permohonan Ikrar/Cerai Talak Pemohon dengan demikian cukup beralasan menurut Hukum jika kemudian Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara **A quo** kiranya berkenan untuk menolak seluruh Permohonan Ikrar Talak Pemohon.

Hal. 20 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 20 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 20 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

Bahwa seluruh uraian dan bantahan dalam konpensi di atas adalah merupakan bahagian dari Gugat Balik (Rekonpensi) karenanya secara mutatis mutandis tidak perlu diulangi lagi dan langsung menjadi bahagian dalam gugatan Rekonpensi ini, serta seandainya Yang Mulia Majelis Hakim merasa pantas dan wajar untuk mengabulkan Permohonan Ikrar/Cerai Talak dari Pemohon *dk/Tergugat dr*, maka sangatlah pantas dan wajar serta beralasan pula bagi Termohon *dk/Penggugat dr* kemudian untuk meminta dan/atau menggugat Hak-Hak Termohon *dk/Penggugat dr* sebagai seorang Isteri yang hendak diceraikan oleh Suaminya, dan dapat Penggugat *dr* sampaikan bahwa Tergugat *dr* saat ini adalah seorang Suami yang bekerja tercatat sebagai Marketing Credit Executive pada Perusahaan Lembaga Pembiayaan Swasta *FIF* dengan Penghasilan tetap sebesar lebih kurang Rp. 3.335.002,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Rupiah), sebagaimana yang tertera di dalam slip penerimaan Gaji Tergugat *dr* pada setiap Bulannya, adapun Permintaan Penggugat *dr* adalah sebagai berikut:

Mengadili

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Permohonan Ikrar/Cerai Talak Pemohon *dk/Tergugat dr* tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan Ikrar/Cerai Talak Pemohon, seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- 1) Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat *dr* untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan Penggugat *dr* sebagai pemegang Hadhanah terhadap 1 (Satu) Orang Anak Kandung Penggugat *dr* dengan Tergugat *dr* yang belum **MUMAYYIZ** bernama :

- XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir Tanggal 13 Oktober 2015;

Hal. 21 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 21 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 21 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada **Penggugat dr** (tanpa menghalangi Tergugat **dr** untuk berjumpa dengan Anaknya);

3. Menetapkan Biaya Hadhanah Anak yang ditanggung oleh Tergugat **dr** setiap Bulannya, dengan rincian sebagai berikut:

a. Biaya Hadhanah untuk 1 (Satu) Orang Anak yang belum **Mumayyiz** setiap Bulannya, sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**;

Yang secara Kumulatif/bertambah 10 % setiap Tahunnya, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang harus ditanggung dan dibayar Tergugat **dr**/Pemohon **dk** dengan seketika dan sekaligus setiap tanggal 30 setiap bulannya disampaikan dan dibayarkan kepada Penggugat **dr**;

4. Menghukum Tergugat **dr** untuk membayar :

- Hak Iddah sebesar **Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)**;
- Maskan (Tempat Tinggal) sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**;
- Kiswah (pakaian) sebesar **Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**;
- Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas london murni **sebanyak 4 Mayam atau seberat 13,2 gram** Kepada Penggugat **dr** dengan seketika dan diberikan sekaligus sebelum atau pada saat Tergugat **dr** mengucapkan Ikrar Talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan/atau jika Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa proses jawab menjawab, replik dan duplik dari para pihak dipandang cukup, maka agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian.

Hal. 22 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 22 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 22 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

A. Bukti Tertulis Pemohon

Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 010/10/I/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan tanggal 7 Januari 2015, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Slip Gaji Karyawan bulan Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT Swakarya Insan Mandiri Cabang Kisaran Kabupate Asahan tanggal 28 Oktober 2021, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kwitansi Rumah Sewa Zais Panjaitan bulan Nopember 2021 yang di tandatangani oleh penerima sewa Ernawati, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Hasil USG berupa foto seorang balita yang dikirim oleh Termohon kepada Pemohon melalui whatsapp tanggal 19 Juli 2021, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Sunarji bin Suwardi**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jl. S.M. Raja Gg. Rambutan Lk III Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah abang ipar Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis. Hal. 23 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis. Hal. 23 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah lebih kurang 7 tahun dan telah mempunyai anak 1 orang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu Pemohon dan Termohon sering mengadu kepada saksi setelah mereka ribut-ribut bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut pengaduan Pemohon kepada saksi penyebabnya Termohon suka berbohong kepada Pemohon misalnya pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa dirinya sedang hamil, ternyata ada penyakit;
- Bahwa akibat dari pertengkaran itu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diteror keluarga Termohon dihina dan selalu disudutkan sehingga Pemohon merasa tidak nyaman;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan belakangan ini, dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau anaknya sejak mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Lessing FIF dengan gaji lebih kurang Rp. 2.000.000,-/ perbulan;

2. **Nurhaida binti Kocik Panjaitan** umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. S.M. Raja Gg. Rambutan Lk III Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

Hal. 24 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 24 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 24 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah kakak kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2015 dan telah mempunyai anak 1 umur 6 tahun orang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi 2 kali melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu Pemohon dan Termohon sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berbohong kepada Pemohon misalnya pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa dirinya sedang hamil, ternyata tidak, Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, dan sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon berutang kepada teman-temannya sampai Rp. 15.000.000,- tidak tau untuk apa digunakan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran itu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena merasa tidak nyaman lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan belakangan ini hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau anaknya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Lessing FIF dengan gaji lebih kurang Rp. 2.000.000,-/ perbulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti lain yang akan diajukannya;

Bukti Termohon

Hal. 25 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 25 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 25 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 010/10/II/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan tanggal 7 Januari 2015, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXXXX nomor 1209-LT-11082016-0313 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 11 Agustus 2016, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Hasil USG tanpa tanggal, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.3);

Bahwa selain bukti tertulis Termohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Hj. Nuraisyah Rambe binti Juhari Rambe, umur umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah ibu Kandung Termohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2015 dan telah mempunyai anak 1 orang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak September 2021, terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon hamil dengan laki-laki lain lalu saksi

Hal. 26 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis. Hal. 26 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis. Hal. 26 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Termohon berobat sekaligus cek USG, dan kata dokter Termohon sakit ada pembengkakan di rahim;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak September 2021, hingga sekarang;
- Bahwa tanggal 22 September 2021 dihadapan saksi Pemohon mentalak Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan masih berharap dapat dirukunkan;
- Bahwa Pemohon bekerja di Lessing FIF dengan gaji lebih kurang 3.000.000,-/bulan;
- Bahwa saksi merasa masih sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Drs. H. Imran Mahdin M.Ag bin Mahdin Marpaung umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan penceramah, bertempat tinggal di di Lingkungan II Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan.

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah bapak sambung Termohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sudah 7 tahun dan telah mempunyai anak 1 orang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat ada percekcoan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak satu rumah, lebih kurang 3 buan;

Hal. 27 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 27 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 27 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun ada perselisihan hanya kesalahpahaman saja Pemohon mengira Termohon hamil, padahal Termohon sedang sakit menurut hasil USG dari dokter;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan masih berharap dapat dirukunkan;
- Bahwa Pemohon bekerja di Lessing FIF dengan gaji lebih kurang 3.000.000,-/bulan;
- Bahwa saksi masih merasa sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan buktinya tersebut, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 7 Desember 2021 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 7 September 2021 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban berikut eksepsi sebagaimana selengkapnya dalam bagian duduk perkara ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak menyangkut masalah kewenangan absolut dan relatif Pengadilan, maka eksepsi Termohon dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara dengan putusan akhir;

Hal. 28 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 28 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 28 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon dalam eksepsinya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon kabur (obscur libel) dengan alasan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dibuktikan dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur Kabupaten Asahan, menurut Termohon tidak ada Kecamatan Timur di Kabupaten Asahan melainkan Kecamatan Kisaran Timur dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti eksepsi yang diajukan Termohon, Majelis berpendapat kecamatan Timur yang dituliskan oleh Pemohon tidak sampai menimbulkan salah persepsi dari maksud yang sebenarnya yaitu Kecamatan Kisaran Timur, karena nomor Kutipan akta nikah dan tanggal pengeluarnya cukup jelas, oleh karena itu eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak;

Dalam konpensi

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan mediator Muhammad Irfan, namun mediasi tersebut gagal sesuai laporan mediator tanggal 9 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi oleh kuasanya **JUNAIDI SHOLAT, SH dan ULANDA HL MANURUNG, SH** Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2021,

Menimbang, bahwa Termohon didampingi oleh kuasanya **Boby Junaidi, S. S.H dan Nuridayati Lubis, S.H** advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat **JUNAIDI SHOLAT, SH dan ULANDA HL MANURUNG, SH** yang sesuai dengan aslinya, yang bersangkutan adalah advokat, diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dengan kartu anggota masih berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama **Boby Junaidi, S. S.H dan Nuridayati Lubis, S.H** yang

Hal. 29 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 29 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 29 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, yang bersangkutan adalah advokat, diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dengan kartu anggota yang masih berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Pemohon/Tergugat rekonpensi dan Termohon/Penggugat rekonpensi adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sesuai pasal 1 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Pemohon dan Termohon di persidangan.

Menimbang, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan menurut Pemohon Termohon sering berbohong kepada Pemohon misalnya menyebutkan dirinya hamil, selanjutnya menimbulkan kecurigaan Pemohon bahwa Termohon hamil dari laki-laki lain, namun kemudian ternyata Termohon sakit hasil USG, selain itu Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak mengikuti perkataan suami, sedangkan menurut Termohon Termohon tidak berbohong tetapi benar-benar sakit pembengkakan pada rahim Termohon sehingga terlihat seperti hamil, Termohon dan Pemohon masih baik-baik saja sampai sekarang, akibat perselisihan itu akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak September 2021 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Termohon menyatakan pada prinsipnya masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat (P.1 sampai P.3.) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti (P.1) berupa akta nikah secara formil dan materiil dapat diterima, karena merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, secara materiil (P.) terbukti Pemohon dan Termohon Hal. 30 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 30 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 30 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (Persona Standy in judicio);

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah slip gaji Pemohon dari perusahaan Lissing FIF yang diterima bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 2.337.646. secara formil dan materil dapat diterima, karena merupakan akta yang dibuat pejabat berwenang dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, secara materil terbukti Pemohon berpenghasilan sebagaimana tersebut di atas untuk menjadi pertimbangan menentukan kewajiban Pemohon terhadap hak-hak Termohon dan nafkah anak akibat perceraian;

Menimbang bahwa bukti P.3 fotokopi kwitansi sewa rumah Pemohon, bukti tersebut dapat diterima karena secara formil sah sebagai bukti dan secara materil membuktikan bahwa Pemohon sampai pada bulan Nopember 2021 masih tinggal dengan menyewa rumah kos Rp. 500.000,- satu buan, dan juga membuktikan bahwa tidak lagi tinggal bersama dengan Termohon;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi bernama **Sunarji bin Suwardi** dan **Nurmaida binti Kocik Panjaitan** yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dua orang saksi Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, pada intinya para saksi menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 disebabkan Termohon sering berbohong kepada Pemohon mengatakan bahwa dirinya hamil sehingga menimbulkan kecurigaan kehamilannya dari laki-laki lain, kemudian Termohon sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, akibat perselisihan dan percekocokan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak September 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperiksa secara terpisah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 31 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 31 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 31 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2), RBg/1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 308,309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Bahwa saksi saksi Pemohon mengetahui pekerjaan Pemohon bekerja di perusahaan lissing FIF dengan gaji Rp. 2.000.000,-/perbulan;

Menimbang bahwa Termohon telah membantah dalil Pmohon dan mengajukan 3 bukti tertulis dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti T.1 berupa akta nikah secara formil dan materil dapat diterima, karena merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, secara materil (T.1) terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (Persona Standy in judicio);

Menimbang bahwa bukti Termohon T.2 adalah bukti otentik yang dikeluarkan pejabat umum berwenang, sehingga secara formil dapat diterima, sedangkan substansinya membuktikan adanya 1 orang anak Pemohon dan Termohon yang masih di bawah umur dan perlu pemeliharaan dan biaya dari orangtuanya, bukti Termohon tersebut relevan dan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti T.3 adalah hasil USG yang membuktikan adanya pembengkakan pada rahim Termohon, dan hal ini sudah diakui Pemohon sehingga bukti tersebut memperkuat bantahan Termohon yang mengatakan dirinya sakit bukan dalam keadaan hamil;

Menimbang bahwa Termoho juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing masing bernama **Hj. Nuraisyah Rambe binti Juhari Rambe** dan **Drs. H. Imran Mahdin, M.Ag bin Mahdin Marpaung**, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dua orang saksi Termohon pada intinya menerangkan rumah tangga Pemohon masih dalam keadaan baik saja namun

Hal. 32 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 32 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 32 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 atau 3 bulan belakangan ini dikarenakan Permohon pergi dari tempat kediaman bersama dan telah mentalak Termohon tanggal 22 September 2021 di depan saksi I, akhirnya mereka berpisah hingga sekarang, dan selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon maupun kepada anak mereka padahal mempunyai penghasilan cukup sebagai karyawan pada perusahaan Lissing FIF dengan gaji lebih kurang Rp. 3.000.000,- setiap bulan;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Termohon mengenai jumlah penghasilan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan atas dasar penglihatannya sendiri tetapi dari keterangan Termohon kepada saksi, oleh sebab itu Majelis berpendapat keterangan saksi tersebut bersifat testimoni bertentangan dengan pasal 308 RBg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon yang pokoknya menerangkan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 07 Januari 2015 dan telah mempunyai anak 1 orang bernama KAYSHA SAKILA PANJAITAN, Perempuan Usia \pm 6 Tahun saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan sejak tahun 2017 atau setidaknya September 2021 disebabkan menurut Pemohon Termohon sering berbohong kepada Pemohon seperti mengaku hamil sehingga menimbulkan kecurigaan Pemohon hamil dari laki-laki lain, ternyata

Hal. 33 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 33 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 33 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit setelah di USG, selain itu Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak September 2021 hingga sekarang.

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan diperusahaan lissing FIF dengan gaji Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 3.000.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2021 hingga sekarang menunjukkan kemelut rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah sangat serius dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa percekcoan Pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh Termohon disebabkan sebagaimana tersebut di atas, dan tetap ingin mempertahankan perkawinannya lagi dengan Pemohon karena pertengkaran tersebut masih dalam batas yang wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkannya dan menghendaki putusnya perkawinan, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudaratn yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam hal perceraian Majelis berpendapat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri

Hal. 34 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 34 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 34 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". sesuai yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَلِإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar, Maha Mengetahui";

Menimbang bahwa atas permintaan orangtua Kandung Termohon (saat menjadi saksi Termohon) supaya diberikan kesempatan merukunkan Pemohon dan Termohon Majelis telah memberikan waktu secukupnya kepada orangtua Termohon tersebut untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tanggal 30 Nopember 2021, akan tetapi orangtua Termohon tersebut melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa usaha damai tersebut tidak berhasil, sehingga pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

A. Dalam rekonsensi

Menimbang bahwa sepanjang dalam rekonsensi maka Pemohon dalam konpensi disebut Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konpensi disebut Penggugat dalam rekonsensi.

Menimbang bahwa dalam hal terjadinya perceraian karena talak, Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat rekonsensi yang intinya berupa:

Hal. 35 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 35 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 35 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak asuh 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **KAYSHA SAKILA PANJAITAN**, Perempuan lahir tanggal 13 Oktober 2015 ditetapkan kepada Penggugat rekonpensi selaku ibunya;
- Nafkah 1 orang anak tersebut di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan;
- Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Maskan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Kiswah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa emas murni 4 mayam;-

Penggugat mendalilkan Tergugat rekonpensi bekerja sebagai karyawan perusahaan lissing FIF dengan gaji Rp. 3.335.002,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Rupiah), setiap bulan dan dipandang sanggup untuk membayar tuntutan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonpensi, Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahan sepanjang gugatan Penggugat rekonpensi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat rekonpensi pada intinya menyatakan tidak sanggup membayar tuntutan Penggugat tersebut namun akan membayarnya sesuai kemampuan Tergugat yaitu:

- Pemeliharaan 1 orang anak tidak dipermasalahkan;
- Nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat akan diberikan Tergugat tiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah Rp. 1.500.000,- selama masa iddah;
- Maskan tidak bersedia memberikannya;
- Kiswah Rp. 500.000,-
- Mut'ah berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat rekonpensi membantah gajinya Rp. 3.335.002, tetapi 2.337.646,- tiap bulan dikurangi lagi dengan biaya kost Tergugat Rp. 500.000,- tiap bulan;

Bahwa oleh karena sepanjang gugatan rekonpensi tersebut tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka akan ditetapkan

Hal. 36 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 36 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 36 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh majelis Hakim sesuai dengan jumlah yang layak dan patut berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum serta kemampuan pihak Tergugat.

1. Hadonah (Pemeliharaan anak)

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat mengenai hak asuh/hadonah terhadap 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama berada dibawah asuhan Penggugat rekonsensi dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap 1 orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandungnya karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (join custodian) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar

Hal. 37 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 37 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 37 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b), pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya.

Menimbang bahwa oleh karena ke 1 anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama **KAYSHA SAKILA PANJAITAN**, Perempuan lahir tanggal 13 Oktober 2015, saat ini dalam pemeliharaan/ asuhan Penggugat rekonsensi dengan baik serta Penggugat selaku ibu kandungnya berkelakuan baik, serta tidak pernah tersangkut hukum dipandang cakap memelihara anak tersebut sedangkan Tergugat rekonsensi sepanjang pemeliharaan anak tersebut tidak keberatan ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat rekonsensi, Majelis menetapkan Hak pemeliharaan anak ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat rekonsensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat rekonsensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, akan tetapi Penggugat tidak boleh pula menghalangi Tergugat rekonsensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, apabila ternyata dikemudian hari Penggugat rekonsensi menghalangi atau secara jelas tidak memberikan akses kepada Tergugat rekonsensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut maka dapat dijadikan alasan hukum untuk mencabut hak pemeliharaan anak tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat menyatakan mengenai nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menuntut nafkah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)/bulan dan Tergugat keberatan dan akan memberikannya sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi Rp. 500.000/bulan, maka majelis akan mempertimbangkan dan menentukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 huruf (a) dan (c)

Hal. 38 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 38 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 38 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai dewasa atau mandiri dibebankan kepada Tergugat, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang besarnya nafkah dua orang anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya mampu Rp. 800.000,-/bulan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan nafkah satu orang anak tersebut maka majelis menetapkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut di atas kepada Penggugat rekonvensi ditambah 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).

3. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa dengan masih adanya hak ruju' Tergugat Rekonvensi atas Pnggugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iddah tersebut secara hukum berarti hubungan perkawinan antara keduanya belum putus secara total, dengan demikian Tergugat Rekonvensi masih mempunyai beberapa kewajiban terhadap Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah, iddah dan mut'ah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah sedangkan Tergugat tidak sanggup dan hanya sanggup Rp.1.500.000,- selama masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dipandang beralasan hukum, dan memperhatikan ketidakanggupan Tergugat di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat terlalu besar untuk ukuran nafkah seorang yang tinggal di Kabupaten Asahan, oleh karena itu majelis menetapkan Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama masa

Hal. 39 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 39 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 39 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat rekonpensi sebagaimana tersebut di atas.

4. Maskan

Bahwa tuntutan Penggugat rekonpensi tentang maskan berupa uang Rp. 1.000.000,- sedangkan Tergugat keberatan karena Penggugat tinggal di rumah milik sendiri yang menjadi tempat tinggal bersama selama ini dan tidak menyewa rumah bahkan Tergugat rekonpensi yang keluar dari rumah tersebut Tergugat saat ini masih kost dan membayar uang kosrt setiap bulan Rp. 500.000,-;

Menimbang bahwa hak maskan/tempat tinggal bagi istri dan anak-anak pada hakekatnya untuk memberikan perlindungan kepada istri dan anak-anak untuk tinggal berada di tempat yang layak, hal tersebut telah terpenuhi bagi Penggugat rekonpensi karena sudah mempunyai tempat tinggal sendiri tanpa menyewa rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tentang maskan tersebut telah menjadi bagian dari nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas sehingga tuntutan maskan tersebut harus dinyatakan ditolak;

5. Kiswah

Bahwa tuntutan Penggugat rekonpensi tentang Kiswah berupa uang Rp. 900.000,- sedangkan Tergugat keberatan dan hanya sanggup Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dipandang beralasan hukum, dan memperhatikan ketidaksanggupan Tergugat di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat terlalu besar untuk ukuran kiswah seorang yang tinggal di Kabupaten Asahan, oleh karena itu majelis menetapkan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayar kiswah Penggugat rekonpensi sebagaimana tersebut di atas.

6. Mut'ah

Menimbang, bahwa setiap terjadinya perceraian antara sepasang suami isteri akan membawa dampak atau menimbulkan ekses tersendiri khususnya bagi seorang isteri, misalnya munculnya rasa kepedihan dan yang lainnya, oleh

Hal. 40 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 40 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 40 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu wajar apabila mantan suaminya memberikan kenang-kenangan kepadanya yang diharapkan akan bisa menghibur hatinya sehingga mengurangi rasa kepedihan dalam menjalani kehidupan pasca terjadinya perceraian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan mut'ah berupa emas murni 4 mayam atau 13,2 gram, sedangkan Tergugat rekonvensi keberatan dan hanya sanggup berupa uang Rp.1.000.000), satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dan perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi selama 6 tahun 10 bulan maka Tergugat rekonvensi layak diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 241:

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah tersebut terlalu besar jika disesuaikan dengan penghasilan Tergugat, maka adalah layak dan adil Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut di atas kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Rekonvensi Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perma nomor 3 tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, serta agar putusan tersebut tidak sia-sia maka

Hal. 41 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 41 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 41 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis menetapkan semua beban dan pembayaran tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam konpensi dan rekompensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**PUTRI ANNISA HASIBUAN Binti DOLLAH HASIBUAN**) di depan sidang pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekompensi sebagian;
2. Menetapkan hak hadhonah (pemeliharaan) 1 orang anak Penggugat rekompensi dan Tergugat rekompensi bernama, **KAYSHA SAKILA PANJAITAN**, Perempuan lahir tanggal 13 Oktober 2015 kepada Penggugat rekompensi sampai anak tersebut dewasa /21 tahun;
3. Menghukum Tergugat rekompensi untuk membayar nafkah 1 orang anak Penggugat rekompensi dan Tergugat rekompensi bernama, **KAYSHA SAKILA PANJAITAN**, Perempuan lahir tanggal 13 Oktober 2015, kepada Penggugat

Hal. 42 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 42 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 42 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonsensi sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:

4.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama masa iddah;

4.2. Kiswa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah)

Dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

6. Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil awal 1443 Hijriyah oleh **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H. M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran sebagai Ketua Majelis, **Fadhilah Halim, S.Hi. M.H** dan **Nurlaini M. Siregar, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Erni Pratiwi, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon/Tergugat rekonvensi dan kuasa Termohon/Penggugat rekonvensi;.

Ketua Majelis ,

Hal. 43 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 43 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 43 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fadhilah Halim, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Nurlaini M. Siregar, S.H.I

Erni Pratiwi, SHI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 44 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 44 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.Hal. 44 dari 44 Put. No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)